



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG**

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
TUGAS-TUGAS PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor: 001/BPS/9200/MoU/03/2020

Nomor: 009/UN8/KS/2020

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. Diah Utami, M.Sc.** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan Jln. Trikora No. 7, Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jln. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Kemendikbud yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data statistik;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik;
- c. pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi statistik; dan
- d. penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- e. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini dan penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama akan dilaksanakan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


DIAH UTAMI

PIHAK KEDUA,


SUTARTO HADI

masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

DIAH UTAMI

PIHAK KEDUA,


SUTAR KO HADI